



**PENETAPAN**

**Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.PLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan , Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sebagai Pemohon I.

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan , Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Jaya, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : dalam usia 32 tahun, sementara

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2025/PA.PLG



Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : .Mab, dalam usia 27 tahun;

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Agus Sulaiman bin Surip;
5. Bahwa, pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama dan , masing-masing beragama Islam, mas kawinnya berupa cincin emas  $\frac{1}{2}$  (setengah) suku dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Wali Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat Desa , Kabupaten Lahat kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakkan yang beralamat di Jalan , Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sampai dengan saat ini. Dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Jaya, Kabupaten Muara Enim. Karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara *sirri*, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II terkendala soal biaya administrasi;
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku,

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2025/PA.PLG



selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dan membuat kartu keluarga;

10. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kecamatan Belimbing Jaya, Kabupaten Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 26 Juni 2025 dan tanggal 10 Juli 2025 para Pemohon tidak datang di muka sidang, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2025/PA.PLG



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon hadir hanya pada sidang pertama, namun pada sidang-sidang berikutnya para Pemohon tidak hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara remi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriah oleh Dr. H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E dan Subhi Pantoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2025/PA.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fakhru Jamil, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Lukmin, S.Ag., M.E**

**Dr. H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H**

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fakhru Jamil, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.131/Pdt.P/2025/PA.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)